

**ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI SEKTOR PERBANKAN PT.  
BANK BRI PERSERO. TBK (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG  
Nomor 28/Pdt.G.S/2022)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Seminar Proposal Skripsi**

**OLEH  
KADEK DWI ELVITRIANA  
NIM: 2114101172**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.P., M.HUM.  
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Kadek Dwi Elvitriana


Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal.....


Dewan Penguji

  
Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn  
NIP. 198402092005012002

(Ketua)

  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.P.,M.HUM  
NIP. 19820204200912204

(Anggota)

  
I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H.  
NIP. 199203182022031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada :

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti/Dantes, S.H.,M.Kn  
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.  
NIP. 19800720200604100

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Dwi Elvitriana  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 19 Desember 2001  
NIM : 2114101172  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI SEKTOR PERBANKAN PT. BANK BRI PERSERO. TBK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG Nomor 28/Pdt.G.S/2022)” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 22 Januari  
Yang Membuat Pernyataan



Kadek Dwi Elvitriana  
NIM 2114101172

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena, berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI SEKTOR PERBANKAN PT. BANK BRI PERSERO. TBK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG Nomor 28/Pdt.G.S/2022)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana serta harapan penulis
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana serta harapan penulis.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga

penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana serta harapan penulis.

4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta telah memberikan bimbingan dengan penuh dukungan, kesabaran, arahan, motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.P.,M.HUM sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh dukungan, kesabaran, arahan, motivasi, semangat, masukan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini selesai tepat pada waktunya.
6. Ibu Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, M.H. selaku Dosen Penguji Proposal dan Skripsi atas motivasi serta dukungan dan arahan yang diberikan terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa, penulis sampaikan dan ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku Bapak Made Putra Santana, S.H dan Mamah Vitriya tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moril serta materiil, motivasi serta cinta kasih yang tulus kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana dengan

dukungan penuh dan meyakinkan penulis mampu melewati ini. Semoga bapak dan mamah sehat selalu, panjang umur dan bahagia selalu.

8. Kepada Kakak Putu Eka Aprillia Herliana dan Adik Komang Renal Wahyu Pratama serta Ketut Aby Nanda Kayana terimakasih sudah selalu menghibur penulis serta selalu memberi semangat ketika penulis merasa tidak yakin bisa untuk membuat skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Nim 1812021081 yang senantiasa mendampingi dan mendengar keluh kesah penulis, memberikan dukungan, motivasi, pengingat dan selalu mendengar keluh kesah penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
10. Kepada Lillah Georgina, sahabatku terimakasih sudah selalu memberi dukungan serta dorongan penuh untuk penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan selalu mengapresiasi penulis.
11. Kepada 9 Naga (Kajol, Astrina, Oming, Diah, Sinta, Utik, Yopi, dan Ajeng), sahabatku terimakasih karna telah hadir di masa perkuliahan yang selalu memberikan dorongan, kebahagiaan serta dukungan dan semangat serta bantuan hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
12. Kepada teman-teman kelas E Ilmu Hukum, terimakasih telah membantu dan memberikan semangat kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu namanya, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.



14. Terakhir, untuk diriku sendiri Dwi Elvitriana. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih untuk selalu berusaha tanpa menyerah dan selalu berusaha merayakan diri sendiri sehingga sampai pada titik ini, walau terkadang putus asa dengan proses penyusunan skripsi ini tetapi terimakasih kepada diriku karena bisa menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Elvi. Perjalanan kedepan masih panjang tentunya akan ada tantangan dan proses yang akan dihadapi kedepannya. Apapun kurang dan lebihmu mari selalu merayakan dan menerima dirimu sendiri.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritis dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 22 Januari 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.3 Rumusan Masalah .....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	20
2.3 Tinjauan Tentang Perbankan.....	23
2.4 Tinjauan Tentang Kredit .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
3.1 Jenis penelitian .....	35
3.2 Jenis Pendekatan .....	36
3.4 Sumber Bahan Hukum .....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan .....	39
3.6 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>41</b>
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Wanprestasi Pada Sektor PT. BANK BRI PERSERO.TBK atas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 28/Pdt.G.S/2022. ....	41

4.2 Akibat Hukum dari Praktik Perjanjian Kredit Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang nomor 28/Pdt.G.S/2022? .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	<b>1</b>

